

# Sosialisasi *Financial Technology* (Fintech): Cerdas Dalam Memilih dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online

Islamiah Kamil<sup>1</sup>, Dewi Anggraini<sup>2</sup> dan Hendi Prihanto<sup>3\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Dian Nusantara, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

\*hendiprihanto@dsn.moestopo.ac.id

---

**Abstract** - Online loans (*pinjol*) are increasingly widespread, especially during the Covid-19 pandemic. People who are experiencing economic difficulties are also trying to find alternative loans to meet urgent needs. The attitude of vigilance must also be increased in applying for this loan because many illegal loans are not registered with the Financial Services Authority (OJK). All communities, including students, need to be careful not to get caught up in the detrimental effects of illegal loans. This community service activity is expected to increase the knowledge of the participants about online loans so that they can help overcome public ignorance, especially for housewives about using online loan applications, so they can be smart in choosing and deciding to borrow funds online. This activity was carried out for 1 (one) day, namely on November 4, 2021 in the multipurpose room of residents around Duri Kosambi Cengkareng Village. The implementation method is done by giving lectures and interactive discussions. All participants gave a positive response about the socialization activities provided.

**Keywords:** Online loans, Duri Kosambi Cengkareng Village, Financial Services Authority

**Abstrak** - Pinjaman *online* (*pinjol*) kian marak terutama di masa pandemi Covid-19. Masyarakat yang tengah mengalami kesulitan perekonomian pun berupaya mencari alternatif pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sikap waspada pun harus ditingkatkan dalam pengajuan *pinjol* ini karena banyak *pinjol* ilegal yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa perlu berhati-hati jangan sampai terjebak dalam dampak merugikan dari *pinjol* ilegal. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para peserta tentang pinjaman *online* sehingga akan dapat membantu mengatasi ketidaktahuan masyarakat khususnya bagi para ibu rumah tangga tentang penggunaan aplikasi pinjaman *online*, agar dapat menjadi cerdas dalam memilih dan memutuskan melakukan peminjaman dana secara *online*. Kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 04 November 2021 di ruang serbaguna warga sekitar Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng. Metode pelaksanaan dilakukan dengan memberikan ceramah dan diskusi interaktif. Seluruh peserta memberikan respon yang positif tentang kegiatan sosialisasi yang diberikan.

**Kata Kunci :** Pinjaman *online* , Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng, Otoritas Jasa keuangan

---

## PENDAHULUAN

Pinjaman *online* (*pinjol*) kian marak terutama di masa pandemi Covid-19. Masyarakat yang tengah mengalami kesulitan perekonomian pun berupaya mencari alternatif pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sikap waspada pun harus ditingkatkan dalam pengajuan *pinjol* ini karena banyak *pinjol* ilegal yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa perlu berhati-hati jangan sampai terjebak dalam dampak merugikan dari *pinjol* ilegal. (UNPAR & OJK. 2021). Sedangkan pada hakekatnya bisnis harus berjalan terus menerus dan mengalami perubahan dan memaksa pelaku usaha untuk membuat strategi dalam bisnis (Prihanto, 2018) demi kelangsungan bisnis mereka.

*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. *Fintech* memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif seperti bertransaksi melalui *smartphone*, membayar dengan *e-Money*, bahkan hingga melakukan investasi, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dan sekarang semuanya bisa dilakukan secara mudah. Jadi, yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertemu langsung atau bertatap muka, kini bisa dilakukan walau dengan jarak jauh dalam hitungan detik saja. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. (Dorthy, 2019)

Diantara inovasi *fintech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan platform pinjaman P2P (peer-to-peer) secara online. Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online dengan menggunakan media sosial. Sepanjang tahun 2021, Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru, industri teknologi finansial *peer-to-peer* (P2P) lending resmi tampak mampu melanjutkan tren pertumbuhan penyaluran pinjaman bulanan ke angka Rp13,65 triliun per Mei 2021 (Rahardya, 2021).

Perkembangan pengguna jasa pinjaman online dan investasi online saat ini semakin pesat. Pada satu sisi, perkembangan ini berdampak positif karena memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk meminjam uang dibandingkan lembaga perbankan, juga memberika kemudahan bagi mayarakat yang memiliki dana lebih untuk berinvestasi. Akan tetapi pada satu sisi yang lain memberikan dampak negatif kepada masyarakat jika mereka tidak memahami prosedur peminjaman dan investasi, SOP lembaga tersebut, besaran bunga atau keuntungan dari investasi tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya beberapa lembaga pinjaman online dan investasi online yang ilegal. (Syafi'i, 2020).

Satu sisi perkembangan ini berdampak positif bagi para customer karena dengan fasilitas ini dapat membantu masyarakat yang kelebihan dana untuk berinvestasi dan bagi yang membutuhkan dana juga terdapat pinjaman secara online, yang secara keseluruhan sistem ini sangat mempermudah para customer untuk memprosesnya. Akan tetapi kondisi ini juga bisa berdampak negative apabila para customer tidak memahami prosedur, SOP dan tidak pula mengetahui dan membedakan mana Lembaga perusahaan yang legal atau tidak akan keberadaannya. Berdasarkan data laman resmi [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) menyebutkan bahwa perkembangan perusahaan pinjaman online atau *peer to peer leanding* yang sudah mendapatkan izin atau legal pada tahun 2021 sebanyak.124 Perusahaan (Terlampir).(Syafi'i, 2020)

**Tabel 1 Overview Penyelenggara Fintech Lending**  
*Table 1 Fintech Lending Company Overview*

Uraian Description	Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)	Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion )	Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion )	Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion )
1. Penyelenggara Konvensional	118	4.078	1.754	2.324
2. Penyelenggara Syariah	9	121	76	45
	<b>127</b>	<b>4.199</b>	<b>1.830</b>	<b>2.369</b>
Periode: Mei 2021 Period: Mei, 2021				

Sumber: Statistik OJK

Ariyanti (2019) dan Hommy (2019) menyatakan beberapa hal yang membedakan antara fintek ilegal dan fintek legal yaitu fintek ilegal pada hakekatnya : 1) Tidak memiliki izin resmi, 2) Tidak ada identitas pengurus, 3) Memberikan pinjaman dengan mudah, 4) Informasi terkait bunga dan denda tidak jelas, 5) Bunga atau biaya pinjaman yang tidak terbatas, 6) Total pengembalian denda tidak terbatas, 7) Penagihan tidak ada batas waktunya, 8) Mengakses keseluruhan data ponsel konsumen, 9) Adanya ancaman (nama baik, teror, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi) dan 10) Tidak ada layanan pengaduan.

Sedangkan fintek landing legal memiliki karakter yang berbeda seperti : 1) Terdaftar pada lembaga resmi OJK, 2) Identitas pengurus dan alamat kantor jelas, 3) Pemberian pinjaman diseleksi ketat, 4) Informasi pinjaman dan denda transparan, 5) Total biaya pinjaman atau bunga sebesar 0.05 sampai 0.08 perhari, 6) Maksimal pengembalian termasuk denda 100 % dari pinjaman pokok, 7) Penagihan maksimum 90 hari, 8) Akses yang digunakan terbatas (kamera, mikrofon dan lokasi) dilarang mengakses hal yang pribadi (kontak, gambar, berkas, informasi pribadi) dari peminjam. 9) Hal lainnya seperti risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil) dan 10) Pusdafil memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara *fintech lending* yang telah terdaftar atau berizin di OJK. Fintek legal memiliki layanan pengaduan konsumen.

Untuk itulah pentingnya pengetahuan masyarakat memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perusahaan pinjaman *online* dengan mempelajari secara detil mengenai manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risiko sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman *online*. Hal ini penting bagi masyarakat untuk menghindari dan mencegah kecurangan dan perilaku yang menyimpang dari penyedia layanan fintech itu sendiri (Prihanto et al., 2020).

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan *fintech* baik itu pinjaman *online* atau *peer to peer* maupun investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, karena dapat merugikan baik secara materiil maupun non materiil. Kerugian non materiil yang dialami oleh nasabah diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia layanan pinjaman online pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Mereka mengakses nomor telpon yang dimiliki nasabah untuk melakukan penagihan. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal. (Raden A, 2019 dalam -Syafi'i, 2020). Dengan adanya situasi tersebut, kami memandang perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga *fintech* ini. Sehingga masyarakat dapat lebih waspada agar tidak terjadi lagi korban dari perusahaan ilegal tersebut.

Batasan Masalah dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah fokus Sosialisasi *Financial Technology* (Fintech): Cerdas Dalam Memilih Dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan cara ceramah, diskusi dan contoh kasus. Materi yang diberikan meliputi pembahasan sebagai berikut : 1) Presentasi Materi Sosialisasi *Financial Technology* (Fintech): Cerdas Dalam Memilih Dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online, 2) Pengarahan untuk mencermati lembaga pinjaman online dan investasi online yang legal maupun ilegal menurut penilaian OJK, 3) Implementasi mencermati cerdas dalam memilih dan memutuskan penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online dari lembaga pinjaman online dan investasi online yang legal maupun

ilegal menurut penilaian OJK, 4) Memotivasi agar mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online maupun investasi online. Kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 04 November 2021 di ruang serbaguna warga sekitar Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng. Metode pelaksanaan dilakukan dengan memberikan ceramah dan diskusi interaktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PkM dari Universitas Dian Nusantara dan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dalam bentuk penyuluhan adalah dilakukan dengan menggunakan Presentasi Materi Sosialisasi Sosialisasi *Financial Technology* (Fintech) dengan tema Cerdas Dalam Memilih Dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online. Selanjutnya dilakukan pengarahan untuk mencermati lembaga pinjaman online dan investasi online yang legal maupun ilegal menurut penilaian OJK dan kemudian para peserta dari masyarakat dapat mengimplementasikan serta mencermati dengan cerdas dalam memilih dan memutuskan penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online dari lembaga pinjaman online dan investasi online yang legal maupun ilegal menurut penilaian OJK. Dalam kegiatan ini tim PkM memberikan motivasi agar mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online maupun investasi online. Sedangkan alur kegiatan ini dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu : persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan dengan berbagai aktivitas yang terdiri dari tahap : 1) Penyiapan bahan materi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, 2) Melakukan koordinasi dengan warga Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng, 3) Menyiapkan materi teori kegiatan, dan selanjutnya dapat menyiapkan jadwal kegiatan selama 1 hari efektif untuk dilakukan kegiatan tersebut.

Tahap pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Tim PkM terdiri dari : 1) Memberikan Penyuluhan Sosialisasi *Financial Technology* (Fintech) dengan cara memberikan ceramah sekaligus memberikan modul petunjuk untuk Cerdas Dalam Memilih dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online melalui gawai atau media lainnya. Ceramah juga dilakukan dengan memberikan contoh yang disertai dengan kasus-kasus yang sudah terjadi dimasyarakat terkait dengan pinjaman online yang menuai masalah bagi peminjamnya. Pada akhirnya tahap pemberian ceramah tersebut disertai dengan tanya jawab yang memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya perihal pinjaman online. Tanya jawab berlangsung juga dilakukan terhadap persepsi para peserta yang belum memahami penjelasan ataupun bagaimana cara melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya fintek ilegal.

Tahap evaluasi dilakukan setelah setelah ceramah selesai dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan evaluasi penyuluhan atau sosialisasi dilakukan oleh tim seperti beberapa pertanyaan berikut : 1) Apakah anda berminat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan platform pinjaman online ? 2) Apakah yang akan anda pilih saat menggunakan platform pinjaman? 3) Apakah anda memahami risiko yang akan ditanggung apabila memilih menggunakan pinjaman online? 4) Apa saja risiko meminjam di platform pinjol ilegal sebutkan? 5) Bagaimana menghindari kita terjebak dalam platform pinjaman ilegal ?

Dalam Pengabdian Masyarakat ini Tim kami lebih mengarah pada pemahaman Sosialisasi *Financial Technology* (Fintech): Cerdas Dalam Memilih Dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online dan memberikan penyuluhan kepada warga Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng. Warga Kelurahan Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng diberikan pengarahan tentang bagaimana untuk Cerdas Dalam Memilih Dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online.

Dari hasil penyampaian materi sosialisasi mengenai pinjaman *online*, terlihat para peserta menunjukkan antusias yang cukup tinggi saat mengikuti pemaparan materi tentang pinjaman *online*. Ada beberapa peserta mengajukan pertanyaan sehingga terjadi diskusi interaktif yang cukup menarik. Pada akhir sesi, narasumber menyampaikan beberapa saran dan kembali menegaskan agar para peserta dapat mempertimbangkan sebelum melakukan peminjaman secara *online* : agar memeriksa dan memastikan apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar di OJK yang dapat dilakukan dengan mengakses website OJK. Sebagai ibu rumah tangga agar peminjaman yang dilakukan itu digunakan bukan semata-mata untuk dikonsumsi tetapi sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang produktif. Standar kewajaran peminjaman yang ditetapkan oleh BI adalah maksimal 30% dari gaji atau penghasilan agar tidak memberatkan pembayaran dan menjamin kemampuan pembayaran hutang. Membaca baik-baik seluruh ketentuan, kontrak perjanjian dan mekanisme transaksi dari perusahaan pinjaman *online* khususnya ketentuan tentang bunga dan denda. Sebaiknya memilih pinjaman online dengan tingkat bunga dan denda yang paling rendah. Membuat perencanaan keuangan dengan cermat sehingga nantinya dapat melunasi cicilan ataupun pinjaman tepat waktu agar terhindar dari denda. Jika terlambat membayar cicilan 1 (satu) hari maka akan terkena denda, oleh karena itu bagiyang mudah lupa, dapat menggunakan bantuan alarm untuk mengingatkan tanggal pembayarancicilan. Menghindari melakukan peminjaman uang di fintek lain untuk membayar pinjaman *online*. Jadikan bayar cicilan pinjaman *online* sebagai prioritas utama setelah memperoleh penghasilan.



**Gambar 1.**  
**Dokumentasi Kegiatan Pelatihan**

## **SIMPULAN**

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaluisosialisasi ini telah berlangsung dengan baik di mana para peserta telah mendapatkan pengetahuan mengenai *financial technology* khususnya pinjaman *online* serta mengetahui baik buruknya melakukan pinjaman tunai secara *online* ke *fintech* tersebut agar keputusan yang diambil tidak membuat para peserta jatuh ke dalam kasus jeratan pinjaman yang tidak terbayarkan. Kegiatan pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan kepada para peserta yang sama sampai mereka paham dan dapat mengimplementasikan. Melihat manfaat dari sosialisasi ini yang cukup besar sebaiknya khalayak sasaran diperluas lagi tidak hanya di satu kelurahan, tetapi ada

kelurahan lain untuk mengikuti, agar para peserta tidak sampai terjerat kepada kasus pinjaman *online* yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kami sampaikan dan ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan PkM ini diantaranya adalah warga Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng, Rektor Universitas Dian Nusantara dan Universitas Prof,Dr.Moestopo (Beragama) yang memberikan kesempatan untuk melakukan PkM ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hommy Dorthy Ellyany Sinaga. 2019. *Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*. Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 1 No 1, November 2019, Page 14 – 19. e-ISSN: 2715-2715
- Muhammad Syafi'i, 2020 Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa WismaPerumahan Alam Hijau Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Iptek*, 6 (1), 48-52, Juni
- Prihanto, H. (2018). *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian*. Rajawali Pers.
- Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption ! *Oceanide*, 12(2), 70–85.
- Unpar.ac.id (1 Juli 2021), OJK Ajak Mahasiswa UNPAR hindari pinjaman online ilegal. Diakses pada 3 Agustus 2021. <https://unpar.ac.id/ojk-ajak-mahasiswa-unpar-hindari-pinjaman-online-ilegal/>